



**P U T U S A N**

Nomor : 94 / Pid.B / 2014 / PN.Btl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAIFUL MUIS Bin H. HUSAINI (Alm) ; -----  
Tempat lahir : Sungai Danau ; -----  
Umur /tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Januari 1979 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara Rt. 14 No. 65 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SMP ; -----  
Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain ; -----

Bahwa terhadap Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEWI HERTININGSIH, SH.MH. dan Rekan, Advocat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 94/ Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-59/Q.3.21/Euh.02/2014 tertanggal 07 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa SYAIFUL MUIS Bin H. HUSAINI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

Menyatakan barang bukti berupa :

01 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 4 (empat) butir peluru tajam senjata laras panjang caliber 8,5 mm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 No. Reg. Perk : PDM-59/Q.3.21/Euh.2/02/2014, adalah sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa **SYAIFUL MUIS Bin H.HUSAINI (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Anugerah Borneo Co; Desa Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Tanah Bumbu menerima informasi mengenai kepemilikan amunisi senjata api oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, anggota Kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan AHMAD RIJALI Bin DAHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berisikan 4 (empat) butir peluru tajam laras panjang caliber 8,5 mm ;

-----

- Bahwa amunisi tajam laras panjang caliber 8,5 mm tersebut didapat terdakwa dari seseorang ; -----

- Bahwa setelah dilakukan cek fisik terhadap barang bukti amunisi tajam laras panjang caliber 8,5 mm berdasarkan berita acara cek fisik senjata rakitan tanggal 11 November 2013 oleh Sukardi, SE (PA OPS Sub 3 detasemen B Sat Brimob Polda Kalsel), didapat hasil yaitu dapat meledak dan masih aktif ;

-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan** amunisi tajam laras panjang caliber 8,5 mm tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah Ordonnantietijdljke

Bijzondere Starftbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun

1948 ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 4 (empat) butir peluru tajam senjata

laras panjang caliber 8.5 mm ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara cek fisik senjata rakitan tanggal 11 November 2013 oleh Sukardi, SE ( PA OPS Sub 3 detasemen B Sat Brimob Polda Kalsel) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1 **SAKSI RUSTADI RAHMAN** ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Skj. 16.00 Wita di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa para terdakwa memiliki senjata api kemudian saksi mencari dipelabuhan dan menemukan mereka, kemudian setelah saksi geledah pada diri AHMAD RIJALI BIN DAHAM ditemukan senjata api jenis FN merk rowning Hi Power Automatic Cal 9 mm made in Belgium di badan terdakwa dalam sarung senjata dengan posisi 5 (lima) butir peluru berada diluar mmagasen dan 11 (sebelas) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastic dan dalam tas sandang milik SYAIFUL MUIS ditemukan peluru tajam laras panjang caliber 8,5 mm sebanyak 4 (empat) butir didalam tas hitam milik SYAIFUL MUIS ; -----

- Bahwa pada saat penangkapan AHMAD RIJALI BIN DAHAM maupun SYAIFUL MUIS tidak memiliki ijin terkait kepemilikan senjata api maupun amunisi tersebut ; -----
- Bahwa menurut keterangan AHMAD RIJALI BIN DAHAM pada saat itu senjata api jenis FN diperoleh dengan cara Oknum TNI Kotabaru menggadaikan kepada terdakwa beserta 5 (lima) butir amunisi dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sedangkan 11 (sebelas) butir diperoleh dari orang umum yang bernama YADI TATTO dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk SYAIFUL MUIS memperoleh amunisi senjata laras panjang caliber 8,5 mm diperoleh dari sdr. OPIK ; -----
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan SYAIFUL MUIS, selanjutnya saksi juga berhasil mengamankan YADI TATTO terkait penjualan amunisi senjata tajam tersebut kepada terdakwa ; -----
- Ditunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) butir peluru tajam laras panjang caliber 8,5 mm didalam tas hitam, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa tanpa ijin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

## 2. SAKSI AHMAD RIJALI BIN DAHAM ; -----

- Bahwa saksi tertangkap membawa, menguasai, menyimpan senjata api beserta amunisi tanggal 28 Agustus 2013 skj 16.00 wita di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satu Kab. Tanah Bumbu beserta SYAIFUL MUIS supir saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi maupun sdr. SYAIFUL MUIS tidak dapat menunjukan ijin yang sah tentang kepemilikan Amunisi tersebut ; -----
- Bahwa amunisi tersebut didapat dari OPIK, yang awalnya ditawarkan kepada saksi, kemudian dibawa oleh SYAIFUL MUIS. Pada saat penangkapan tersebut, amunisi tersebut rencananya akan dikembalikan pada OPIK karena tidak cocok dengan senjata yang dicobakan ; -----
- Bahwa amunisi tersebut ditemukan berada didalam tas hitam milik terdakwa ; --
- Ditunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) butir peluru tajam laras panjang caliber 8,5 mm didalam tas hitam, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa tanpa ijin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SYAIFUL MUIS BIN H.HUSAINI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;  
-----
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan isi surat dakwaan ;  
-----
- Bahwa terdakwa tertangkap membawa, menguasai menyimpan senjata api beserta amunisi tanggal 28 Agustus 2013 skj. 16.00 wita di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengantar AHMAD RIJALI BIN DAHAM ;

- Bahwa awalnya terdakwa tiba di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 4 (empat) butir laras panjang 8,5 mm kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Satui untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa amunisi tersebut didapat dari OPIK, kemudian dibawa oleh terdakwa untuk dicoba dan ditawarkan kepada AHMAD RIJALI BIN DAHAM, namun karena tidak cocok terhadap senjata yang dibawa AHMAD RIJALI BIN DAHAM, lalu dibawa oleh terdakwa untuk dikembalikan kepada OPIK ;

- Ditunjukkan barang bukti berupa 4 (empat) butir peluru tajam laras panjang caliber 8,5 mm dalam tas hitam, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan barang yang ditemukan berada dalam penguasaan/kepemilikan terdakwa tanpa ijin ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menguasai amunisi tanggal 28 Agustus 2013 skj. 16.00 wita di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, pada saat sedang mengantar AHMAD RIJALI BIN DAHAM ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa tiba di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 4 (empat) butir amunisi laras panjang 8,5 mm kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Satui untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa benar terhadap 4 (empat) butir peluru tajam laras panjang caliber 8,5 mm dalam tas hitam terdakwa membenarkan barang yang ditemukan berada dalam penguasaan/ kepemilikan terdakwa tanpa ijin ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ; -----

## Ad.1. Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SYAIFUL MUIS bin (alm) H. HUSAINI** dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya

*error in persona* dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **ALI SADIKIN Als. IKIN Bin (Alm) MASRAN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad.2 Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba meyerahkan, menguasai, mebawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan yang dimaksud amunisi berarti bahan pengisi senjata api, peluru yang tergolong amunisi adalah yang memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu proyektil, selongsongan bermata penggalak dan mesiu sebagai bahan pendorong ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar terdakwa menguasai amunisi tanggal 28 Agustus 2013 skj. 16.00 wita di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, pada saat sedang mengantarkan AHMAD RIJALI BIN DAHAM ;

-----

- Bahwa benar awalnya terdakwa tiba di Pelabuhan Anugerah Borneo Cool Desa Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 4 (empat) butir amunisi laras panjang 8,5 mm kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Satui untuk diminta keterangan ;

-----

- Bahwa benar terhadap 4 (empat) butir peluru tajam laras panjang kaliber 8,5 mm dalam tas hitam terdakwa membenarkan barang yang ditemukan berada dalam penguasaan/ kepemilikan terdakwa tanpa ijin ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai amunisi tanpa surat izin yang sah telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai amunisi tanpa surat izin yang sah ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan, menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam perkara lain maka hal-hal tersebut tidak akan disertakan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 4 (empat) butir peluru tajam senjata laras panjang kaliber 8,5 mm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang berwujud dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah merupakan benda berbahaya dan terlarang maka sepatutnya agar barang bukti tersebut di rampas Negara untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951  
serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL MUIS Bin H.HUSAINI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata beserta amunisinya tanpa Surat izin yang sah** ”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL MUIS Bin H.HUSAINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 4 (empat) butir peluru tajam senjata laras panjang caliber 8.5 mm ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----
- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp.2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **14 Mei 2014** oleh kami **HERU KUNTJORO,S.H.M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN,S.H** dan **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh **SEKAR DIANING P.S, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA,

**HERU KUNTJORO,SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**AGUSTA GUNAWAN,SH**

**HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn**

PANITERA PENGANTI,

**HERI HARJANTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)